

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;

Bawa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Komisi [emilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 515/PL.01.2-BA/74/3/2023 tanggal 28 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) POemilihan Umum Tahun 2024;

Bawa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU Provinsi menuangkan hasil rapat pleno terbuka ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasi; Pemutakhiran dan membuat keputusan rekapitulasi DPT di tingkat Provinsi;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023; dan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 46 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sulawesi Tenggara
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024**

- CATATAN:**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 28 Juni 2023;
 - Lampiran 1 halaman.